

BAB IV

SIMPULAN

Simpulan atas penelitian yang dilakukan penulis mengenai persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi *boardwalk* wisata Pantai Bahak oleh Disporaparbud Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut.

1. Proses persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi *boardwalk* wisata Pantai Bahak yang diselenggarakan oleh Disporaparbud Kabupaten Probolinggo terdiri dari 5 (lima) tahap kegiatan. Persiapan pengadaan dimulai dengan penetapan spesifikasi teknis/KAK oleh Kepala Disporaparbud selaku PPK dan dibantu oleh Kasi Destinasi Pariwisata selaku pembantu PPK. Setelah spesifikasi teknis disetujui oleh Kepala Disporaparbud, dilanjutkan dengan penetapan HPS yang disusun oleh PPK dengan dibantu oleh konsultan perencana. Adapun nilai akhir dari hasil penetapan HPS ini adalah senilai Rp1.500.000.000,00. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan kontrak yang dilakukan oleh Kepala Disporaparbud selaku PPK dengan mengacu pada spesifikasi teknis/KAK dan HPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila rancangan kontrak telah disusun, maka dilanjutkan dengan penetapan DED oleh CV. Visual selaku konsultan perencana. Tahapan terakhir pada persiapan pengadaan *boardwalk* ini adalah penetapan uang muka dan jaminan. Uang

muka yang ditetapkan untuk dibayarkan kepada CV. Mitra Abadi adalah sebesar 30% dari harga borongan atau sebesar Rp426.632.400,00. Adapun jaminan yang digunakan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi *boardwalk* ini adalah Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

2. Tahap Persiapan dan Pemilihan penyedia dilakukan oleh pejabat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ditunjuk sebagai Pokja Pemilihan. Kegiatan persiapan pemilihan dimulai dengan revidi dokumen persiapan pengadaan. Berdasarkan hasil persiapan pemilihan penyedia, Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan metode tender/seleksi diikuti dengan metode pascakualifikasi dengan evaluasi penawaran harga terendah menggunakan satu *file*, serta diadakan dengan kontrak lumpsum. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan pada tahap persiapan pemilihan penyedia. Jumlah peserta tender sebagaimana tercantum pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 36 peserta. Di antara 36 peserta tender tersebut, terdapat 3 (tiga) peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu CV. Ababil, CV. Mitra Abadi, dan CV. Gording. Di antara ketiga peserta tender tersebut, satu-satunya yang memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis adalah CV. Mitra Abadi. Hasil akhir kesepakatan setelah dilakukannya negosiasi dengan CV. Mitra Abadi adalah sejumlah Rp1.422.108.000. Atas kesepakatan tersebut, secara resmi CV. Mitra Abadi

ditetapkan sebagai pemenang pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi *boardwalk* wisata Pantai Bahak.

3. Pengadaan pekerjaan konstruksi *boardwalk* wisata Pantai Bahak oleh CV. Mitra Abadi merupakan kegiatan usaha yang menjadi salah satu objek pajak yang dikenai PPN sebesar 10% dan PPh sebesar 2%. Kewajiban perpajakan atas transaksi kepada CV. Mitra Abadi dikenakan pada 4 (empat) tahapan pembayaran. Pada tahap pembayaran pertama, dikenakan potongan PPN sebesar Rp38.784.764,00 dan PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp7.756.953,00 atas pembayaran uang muka sebesar Rp426.642.000,00. Pada tahap kedua dikenakan potongan PPN sebesar Rp84.033.655,00 dan PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp16.806.731,00 atas pembayaran termin I sebesar Rp497.737.800,00. Pada tahap ketiga dikenakan potongan PPN sebesar Rp38.784.764,00 dan PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp7.756.963,00 atas pembayaran termin II sebesar Rp426.642.000,00. Pada tahap pembayaran yang terakhir dikenakan potongan PPN sebesar Rp64.641.273,00 dan PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.292.825,00 atas pembayaran retensi sebesar Rp71.105.400,00.